



PERBANDINGAN ANTARA ASPEK HUKUM PERBANKAN DALAM SYARIAH DAN HUKUM PERBANKAN KONVENSIONAL

Sugih Ayu Pratitis, SH, M. Hum.
Universitas Harapan, Medan, sugihayu85@gmail.com

ABSTRACT

It cannot be denied that development requires significant and sustainable funding. In the case of mobilizing public funds, the role of banking institutions cannot be ruled out. Bank as an institution that works based on public trust, has a very strategic role and position in national development. As an intermediary institution for public finance, the bank becomes the intermediary media for those who have excess funds and those who lack. Based on data findings, in Indonesia banking institutions have a mission and function as development agents, namely as an institution that aims to support the implementation of national development in order to improve equity, economic growth and national stability towards improving the welfare of the people at large. Banks in addition to influencing the business world have also absorbed a lot of labor. The development of the world economy is moving rapidly along with the progress of the economy that continues to develop in a country.

Keywords: *Bank, Development, Sharia, People's Welfare*

ABSTRAK

Tidak dapat disangkal bahwa pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Dalam hal pengalangan dana masyarakat tidak dapat di kesampingkan peranan lembaga perbankan. Bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat, bank menjadi media perantara pihak- pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak- pihak kekurangan. Berdasarkan temuan data, di Indonesia lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank selain berpengaruh terhadap dunia usaha juga telah banyak menyerap tenaga kerja. Perkembangan perekonomian dunia berlaju dengan pesat seiring dengan adanya kemajuan perekonomian yang terus berkembang dalam suatu negara. Dari uraian diatas bertambah jelaslah bahwa selain mengemban tugas sebagai *agent of development* dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak selaku *agent of trust*, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan/ jasa- jasa yang diberikan baik perorangan maupun kelompok/ perusahaan, yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : *Bank, Pembangunan, Syariah, Kesejahteraan rakyat.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahirnya Bank pada mulanya merupakan hasil dari perkembangan cara penyimpanan harta benda. Bank merupakan tempat yang dipercayai dan terpeliharanya dengan kekuatan tenaga. Karena rapinya penjagaan bank itu, masyarakat mulai tertarik olehnya. Sejak itu berkembanglah bank dengan cara- caranya. Bank memberikan jaminan atas penyimpan dan penyimpananpun dapat pula mempergunakan uang simpanannya dengan mempergunakan cek, surat wesel, dan sebagainya.

Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa- jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjsmsn, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap uang, dan tempat penyimpanan untuk benda- benda berharga. Ada juga yang memberi arti bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besardalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk mempunyai deposito, memberikan pinjaman , dan menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut juga dengan *bank bills*. Namun demikian fungsi bank yang orisinil hanya menerima deposito berupa uang logam, plate, emas, dll.

Pada saat masa setelah krisis moneter, yang mengakibatkan kemudahan yang amat sangat bagi pendirian bank, maka perkembangan perbankan tidak terkontrol lagi. Hal ini ditambah dengan adanya kebijaksanaan pemerintah yang terkesan tertutup dalam perbankan, dan pengawasannya oleh bank Indonesia sangat longgar, maka banyak masalah yang dialami oleh pihak perbankan.

Dapat dikatakan kelahiran bank syari'ah ini tidak terlepas dari upaya penggalan dana masyarakat yang selaras dengan orientasi nilai yang tumbuh pada masyarakat islam. Islam melarang praktek muamalah yang mengandung dan dapat menimbulkan riba, sehingga didirikan bank yang tanpa bunga, yang sesuai dengan ajaran islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa bunga bank itu merupakan riba dan karena itu hukumnya haram. Untuk itulah diusahakan adanya sistem perbankan yang dalam operasinya tidak menggunakan bunga kepadanya.

Investasi adalah kegiatan usaha yang mengundang resiko karena berhadapan dengan unsur ketidak pastian, sehingga perolehan kembalinya tidak pasti dan tidak tetap. Melakukan usaha yang produktif dan investasi adalah kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Menyimpan uang di bank syari'ah itu termasuk dalam kategori kegiatan investasi, karena perlahan kembalinya dari waktu kewaktu tidak pasti dan tidak tetap tergantung pada hasil usaha yang benar- benar dihasilkan bank sebagai pengelola dana. Faktor terakhir inilah yang mungkin menjadikan investasi melalui bank syari'ah lebih realistis dari pembiayaan uang secara *accrual* diperbankan konvensional.

Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena berupa uang yang relatif pasti dan tetap yang terdapat dalam perbankan konvensional.

1.2. Permasalahan

Untuk mempermudah pembahasan maka dapat diidentifikasi masalah yang akan diteliti, yaitu: Bagaimana perbandingan aspek hukum dalam Perbankan Syariah dan dalam Perbankan Konvensional.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini penulis membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

2.2. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini data sekunder, dimana data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa UU Penelitian Lapangan (*Field Research*).

2. Data Analisis Data.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode study kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian ini mengacu pada literatur-literatur yang berkaitan pada data yang digunakan pada penelitian ini adalah data skunder yang terdiri dari :

Bahan hukum primer yaitu bahan- bahan bacaan seperti buku- buku dan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang- undangan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari artikel- artikel dan internet/ web site.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Tentang Ketentuan Dalam Perbankan Konvensional

3.1.1. Pengertian Perbankan Konvensional

Perbankan berdasarkan konvensional adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan dalam bentuk lain yang tujuannya untuk meningkatkan hidup rakyat banyak dengan berdasarkan perangkat bunga yang berorientasi pada keuntungan dan hubungannya dengan nasabah dalam bentuk hubungan antar kreditur dan debitur.

3.1.2. Pendirian Bank Konvensional

Pendirian Bank Konvensional berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 pada pasal 1 mengatur ketentuan umum yang diubah dan disempurnakan oleh UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 16 bahwa:

1. Setiap pihak melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank BI.
2. Setiap izin permohonan usaha Bank Umum bank perkreditan rakyat wajib memenuhi persyaratan sekurang- kurangnya :
 - a. Susunan organisasi dan kepengurusan
 - b. Permodalan
 - c. Kepemilikan
 - d. Keahlian dibidang perbankan
 - e. Kelayakan rencana kerja

3.1.3. Bentuk Hukum Bank Konvensional

Di Indonesia mengacu pada jenis bank itu sendiri, maksudnya bentuknya dapat berbeda dengan bentuk hukum pada Bank Perkreditan Rakyat tetapi dapat juga sama. Ketentuan mengenai bentuk hukum diatur oleh Undang- Undang No. 10 Thn. 1998, yaitu sebagai berikut :

- a. Bentuk hukum suatu bank dapat berupa :
 1. Perseroan Terbatas
 2. Koperasi
 3. Perusahaan Daerah
- b. Bentuk Hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat, dapat berupa:
 1. Perseroan Terbatas yang tidak berbentuk persero
 2. Koperasi
 3. Perusahaan Daerah
 4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan lain daerah

Perseroan terbatas berbentuk persero tidak dikenal untuk bank perkreditan rakyat dan bentuk hukum dikantor perwakilan dan kantor cabang dan berkedudukan diluar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

3.1.4. Aktifitas yang dilakukan oleh Bank Konvensional

- a. Usaha yang dilakukan bank umum yaitu:
 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan atau yang dipersamakan dengan itu.
 2. Memberikan kredit
 3. Memberikan surat pengakuan hutang

4. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 5. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat, yaitu:
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 2. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 3. Menempatkan dananya dalam sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan lain dalam bank lainnya.
 4. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Selanjutnya dan tanggung jawab serta tugas- tugas dari suatu bank dapat juga diperinci sebagai berikut:

- a. Menerima cash dan membayar dokumentasi yang mesti dibayar oleh nasabah
- b. Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan pada bank tersebut apabila dimintakan oleh pihak nasabah.
- c. Meminjamkan uang kepada nasabah
- d. Menjaga kerahasiaan dalam rahasia Bank
- e. Jika nasabah mempunyai dua rekening maka ada kewajiban moral bagi bank untuk membuat rekening tersebut terpisah satu sama lain.

3.2. Tinjauan Tentang Ketentuan Dalam Perbankan Syari'ah

3.2.1. Pengertian Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang- undang Nomor. 21 tahun 2008 Pasal 1 dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

3.2.2. Pendirian Bank Syari'ah

Pendirian Bank Syariah menurut Undang- undang Nomor. 21 Tahun 2008 Pasal 5 bahwa:

1. *Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.*
2. *Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:*
 - a. *susunan organisasi dan kepengurusan;*

- b. permodalan;*
- c. kepemilikan;*
- d. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan*
- e. kelayakan usaha.*

3. *Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.*
4. *Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya.*
5. *Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.*
6. *Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia.*
7. *Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.*
8. *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.*
9. *Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.*

3.2.3. Bentuk Hukum Bank Syariah

Bentuk badan hukum bank syariah adalah Perseroan terbatas.

3.3. Perbandingan antara Aspek Hukum Perbankan Dalam Syariah dan Perbankan Konvensional.

Dalam perbandingan ini dibahas adanya persamaan dan perbedaan yang membedakan antara syariah dan perbankan konvensional. Dimana perbankan pada umumnya pada umumnya adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan adanya perkembangan perbankan yang timbul dalam masyarakat luas pada saat ini ada banyaknya bermunculan bank- bank yang dapat memberikan keuntungan bagi para nasabahnya dalam menghimpun dana dari masyarakat.

Lahirnya bank berdasarkan syariah di Indonesia telah menambah semarak kasanah hukum dan mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia. Betapa tidak, sebagian besar bangsa Indonesia beragama islam sehingga kehadiran bank berdasarkan syariah Islam tersebut benar- benar seperti gayung bersambut.

Apalagi karena sitem perbankan Konvensional yang mengandalkan pada simpanan atau kredit berdasarkan kepada bunga, dimana dalam hal teresbut oleh kelompok tertentu dalam islam masih dipersamakan dengan bunga uang yang dilarang

dalam hukum islam. Sehingga lembaga alternatif berupa bunga tanpa bunga yang memang benar benar berdasarkan hukum syariah tertentu disambut hangat oleh masyarakat.

Oleh karena itu terdapat adanya persamaan dan perbedaan aspek hukum yang menyangkut perbankan syariah dan perbankan konvensional.

3.3.1.Persamaan Antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Dalam perbankan Syariah dan perbankan Konvensional sama- sama merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dasar hukum pendirian yang menyangkut perbankan syariah dan konvensional yang sama – sama berdasarkan Undang- undang yang mengatur ketentuan- ketentuan umum yang menyesuaikan dengan keadaan yang senantiasa berkembang serta berbagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang dapat meningkatkan usaha kinerja perbankan Indonesia maka pasal 1 undang- undang no. 7/1992 diubah dan disempurnakan oleh Undang- undang No. 10 Tahun 1998. Bukan hanya dalam ketentuan- ketentuan saja tetapi dalam persyaratan juga. Dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 UU No. 21 tahun 2008, sama juga dengan UU No. 10 tahun 1998 ayat 3 menetapkan bahwa bank umum konvensional maupun syariah hanya dapat didirikan oleh :

- a. WNI dan atau badan hukum Indonesia
- b. WNI dan atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

Begitu juga dengan pengaturan bank perkreditan rakyat yang konvensional dan bank perkreditan syariah. Ketentuan ini juga diatur dalam pasal 3 (2) UU No.7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998, hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia
- c. Pemerintah daerah
- d. Dua pihak atau lebih diantara WNI, badan hukum Indonesia dan pemerintah daerah.

3.3.2. Perbedaan antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

“ Dapat dikatakan kalau kelahiran syariah ini tidak terlepas dari penggalangan dana masyarakat yang selaras dengan orientasi nilai yang tumbuh dalam masyarakat islam” (sumitro:2004). Perbedaan yang mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional tidak terlepas dari titik segi imbalan yang diberikan oleh bank syariah dan bank konvensional kepada nasabah, tetapi masih ada perbedaan lainnya.

Perbedaan yang dimaksud adalah :

- a. Bank Syariah mendasarkan perhitungan pada margin keuntungan, sedangkan hasil bank konvensional memakai perangkat bunga atau bagi hasil
- b. Bank Syariah tidak berorientasi pada keuntungan (profit), tetapi juga pada falahoriented; sedangkan bank konvensional semata- mata profit oriented.

- c. Bank Syariah merupakan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, sedangkan Bank Konvensional melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur- kreditur.
- d. Bank Syariah Meletakkan penggunaan dana secara riil (use of real funds), sedangkan bank konvensional sebagai kreator of money supply.
- e. Bank Syariah dalam melakukan pengarahannya dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional tidak terdapat Dewan sejenis itu.

Karena Bank syariah itu harus menghindari riba, maka bank syariah tidak dapat memasuki pasar uang (interbank borrowing) Konvensional.

3.3.3. Perbedaan Prinsip Hukum Tentang Bank Berdasarkan Syariah dan Bank Berdasarkan Konvensional

Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidak pastian, sehingga perolehan kembalinya tidak pasti dan tidak tetap. Melakukan usaha produktif dan investasi adalah kegiatan yang sesuai dengan ajaran islam. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembali berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Menyimpan uang kebank syariah termasuk kategori kegiatan investasi, karena perolehan kembalinya dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap bergantung pada hasil usaha yang benar- benar dihasilkan bank sebagai pengelola dana (mudharib).

Faktor terakhir inilah yang mungkin menjadikan investasi melalui bank syariah lebih realistis dari pembiayaan uang secara actual diperbankan konvensional. Perbedaan prinsip hukum tentang bank berdasarkan syariah dan bank berdasarkan konvensional itu sangat menonjol dengan adanya pengertian bank itu sendiri yang membedakannya.

Pengertian perbankan dan konvensional adalah dimana badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk lain yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan berdasarkan perangkat bunga yang berorientasi pada keuntungan dan hubungannya dengan nasabah dalam bentuk hubungan antara kreditur dan debitur.

Dalam kegiatan bank secara konvensional sangat menonjolkan keuntungan yang berdasarkan bunga bagi para nasabah . Pada bank konvensional eksistensi bunga diragukan, dan pada bank konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi yang sedang booming.

Bank Konvensional besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman untung rugi.

Dan dengan adanya perkembangan perbankan di Indonesia sangat pesat, oleh karena itu juga mengikuti bahwa banyaknya dan mayoritas masyarakat di Indonesia yang beragama Islam maka dibentuklah bank yang berdasarkan syariah.

Menurut ajaran islam, syariat itu bersal dari allah, sebab itu maka sumber syariat, sumber hukum dan sumber undang- undang datang dari allah sendiri, yang disampaikan kepada manusia dengan perantaraan rasul dan termaktub dalam kitab- kitab suci. Namun demikian, tidak seperti kaidah yang sifatnya konstan, syariah mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan peradaban manusia, oleh karena itu syariat yang berlaku di zaman Nabi Nuh a.s., berbeda dengan syariat pada zaman nabi Musa dan nabi Muhammad SAW(Ir.Adiwarman:2004)

Sebabnya ialah karena setiap umat tentunya menghadapi situasi dan kondisi yang khas dan unik, sesuai dengan keadaan mereka sendiri, hal ikwal jalan pikirannya serta perkembangan kerohaniannya. Jadi penerapan syariat ini mengikuti evolusi peradaban manusia, seorang dengan diutusny rasul- rasul kepada umat tertentu dan pada zaman tertentu.

Pelarangan riba ini tidak hanya agama islam saja yang melarang praktek riba . Riba juga diharamkan oleh seluruh agama samawi, yang dianggap membahayakan oleh agama yahudi, nasrani.

Secara garis besar riba terbagi kedalam dua bagian, yaitu : Riba Hutang Piutang dan Riba jual beli. Bank Syariah merupakan salah satu bentuk institusi perekonomian islam. Islam sebagai ajaran yang comprehensif dan universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

Sikap umat terhadap larangan riba pada waktu itu sangatlah patuh. Ternyata kepatuhan umat terhadap larangan riba ini diarahkan kepada kegiatan- kegiatan ekonomi yang tidak terlarang dan terbukti dapat mengantarkan umat Islam pada masa kejayaannya dimulai sekitar tahun 633 Masehi hingga ratusan tahun kemudian.

“Bank Syariah merupakan salah satu bentuk institusi perekonomian islam.”

Islam sebagai ajaran yang comprehensif dan universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ritual (ibadah mahdoh) maupun sosial (muamalah) yang dapat diterapkan setiap waktu dan tempat.(Neni Sri Imaniyati: 2012)

Dalam bidang muamalah, khususnya dibidang ekonomi, Syariat Islam memberikan prinsip- prinsip dan etika yang dapat menjadi penuntun kerangka- kerangka ekonomi islam. Prinsip ekonomi islam itu antara lain:

- a. manusia adalah makhluk pengemban amanah allah untuk memakmurkan kehidupan dibumi dan diberi kedudukan sebagai khalifah yang wajib melaksanakan petunjuknya
- b. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan hidupnya.
- c. Kerja yang sesungguhnya adalah menghasilkan
- d. Hak milik manusia dibebani kewajiban- kewajiban yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat
- e. Campur tangan Negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi menuju tercapainya tujuan dan terwujudnya keadilan sosial.

Dari prinsip inilah Bank Syariah menawarkan jasa- jasa perbankan dengan berbagai keunggulan. Para pengamat perbankan mengakui keunggulan jasa – jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah sebagai suatu konsep tansaksi keuangan yang sangat modern dan maju.

Dengan demikian bank syariah dapat pula memberikan bagi hasil yang maksimal dan juga dengan bank konvensional yang memberikan bunga dalam pembagian imbalannya yang maksimal kepada dana pihak ketiga karena semakin tinggi keuntungan yang diperoleh bank, semakin tinggi pula bagi hasil atau bunga yang diberikan bank kepada dana pihak ketiga, dan begitu sebaliknya.

Untuk merealisasikan konsep ideal tersebut, Bank Syariah harus dikelola secara optimal berlandaskan prinsip-prinsip amanah, siddiq, fatonah, dan tabligh, termasuk dalam kebijakan penetapan marjin keuntungan dan nisbah bagi hasil pembiayaan begitu juga dengan pemberlakuan bunga yang dilakukan oleh bank Konvensional.

Imbalan yang berdasarkan bunga yang dilakukan dalam Bank konvensional:

- a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi
- b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan
- c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
- d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ataupun keadaan ekonomi sedang “*booming*”.

Setelah dibahas bagaimana bank harus menghimpun dana dengan menggali berbagai sumber baik dari masyarakat umum maupun dari lembaga lembaga keuangan. Dana yang terhimpun tersebut selanjutnya diputar kembali untuk ditanam atau dipergunakan kembali untuk masyarakat yang membutuhkan atau oleh bank sendiri sebagai suatu penanaman dana baik yang menghasilkan (*earning assets*) atau yang tidak menghasilkan (*Non earning assets*).

Dalam memilih alternatif penanaman dana tersebut, tentunya bank disamping memperhitungkan segi hasilnya (keuntungan) juga harus memperhitungkan besarnya resiko. Sebagai contoh penanaman dana dalam bentuk pemberian pinjaman/ kredit, tentunya akan menghasilkan bunga yang relatif tinggi dibandingkan hanya sekedar ditanam dalam surat-surat berharga yang hanya menghasilkan deviden. Namun tentunya pinjaman/ kredit memiliki resiko yang sulit diduga sebelumnya. Yang apabila benar terjadi pelunasan pun cukup memakan waktu. Lain halnya dengan penanaman dalam surat-surat berharganya yang sewaktu-waktu dapat kita jual kembali jika kita membutuhkan dana yang likuid.

IV. KESIMPULAN

1. Perbandingan tersebut secara garis besar menyangkut persamaan dan perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dalam persamaannya adalah sama-sama merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Perbedaan prinsip hukum tentang bank syariah dan bank konvensional adalah dimana bank syariah menetapkan prinsip berdasarkan hukum Islam yang melarang bunga, sedangkan dalam bank konvensional memakai sistem bunga dalam mengembangkan usahanya terhadap para nasabahnya.
2. Perbedaan prinsip hukum tentang bank berdasarkan syariah dan bank berdasarkan konvensional adalah dimana bank syariah menetapkan bahwa prinsip yang dipakai adalah berdasarkan hukum Islam yang melarang bunga sedangkan dalam

- bank konvensional memakai sistem bunga dalam mengembangkan usahanya terhadap para nasabahnya.
3. Imbalan yang berdasarkan bunga dalam bank konvensional adalah penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi, sedangkan imbalan pada Bank Syariah berdasarkan prinsip bagi hasil pembiayaan dan margin keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Ekonomi dan Hukum Islam*, Raja Grafindo, Jakarta 2012.

Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Sumitro, Warkum, *Asas- asas perbankan islam & lembaga – lembaga terkait*. Raja Grafindo Jakarta, 2004.

Thomas, Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka, 2013

Peraturan Perundang-undangan

Undang- undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan

Undang- undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.